

**ANALISIS PUTUSAN BPSK TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS  
PENARIKAN KENDARAAN KONSUMEN  
(Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)**

Oleh:

**Genia Sandi Pratiwi**

*Fakultas Hukum Universitas Surabaya*

[geniasandi96@gmail.com](mailto:geniasandi96@gmail.com)

**Abstrak**

Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik, sehingga prestasi dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak. Demikian halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pembayaran angsuran harus dilakukan dengan tepat waktu agar tidak terjadi wanprestasi yang akhirnya dilakukan penyitaan terhadap objek jaminan, sebagaimana kajian dalam Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, dimana Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* dipicu oleh perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Penting dikaji permasalahan penyitaan barang jaminan oleh lembaga pembiayaan konsumen sebagai bentuk perbuatan melawan hukum karena debitur melakukan wanprestasi.

---

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Penarikan Kendaraan, Konsumen

**Abstract**

*The agreement must be carried out properly, so that the achievements can be fulfilled by each party. Likewise in the consumer financing agreement, installment payments must be made in a timely manner so that default does not occur which ultimately seizes the object of collateral, as reviewed in the Decision Number 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, where the Cassation Respondent is triggered in a quo case by the actions of the Cassation Applicant who did not fulfill his obligations, namely paying installments of financing credit in accordance with the payment schedule stipulated in the financing agreement signed by the Cassation Applicant, so the principal a quo case was a broken promise not a consumer dispute, therefore the Consumer Dispute Settlement e. It is important to examine the issue of confiscation of collateral goods by consumer financing institutions as a form of illegal action because the debtor defaults.*

---

*Keywords : Unlawful Actions, Vehicle Withdrawals, Consumers*

## A. PENDAHULUAN

### a. Penarikan Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen Terhadap Konsumen Dalam Kategori Perbuatan Melawan Hukum

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa. Sebagaimana kajian hukum oleh penulis terhadap Putusan Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, sengketa antara : Carsiti selaku Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) dan PT. Arjuna Finance selaku Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 016/PK/IX/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan sebagian gugatan pihak Penggugat;
2. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan penarikan kendaraan sengketa Merk/Type/ model/jenis: MITSUBISHI/FE 74 HD, BPKB atas nama Warkina Nomor Polisi: E-9888-HB Nomor Rangka MHMFE74P5AK036403, Nomor Mesin 4D34TF81209, Warna Kuning Kombinasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, karena didasarkan atas perjanjian yang memuat klausul baku yang jelas-jelas dilarang oleh Pasal 18 Undan Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen antara Carsiti dengan PT. Arjuna Finance Cabang Cikampek termasuk ketentuan-ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen dan persyaratan tambahan adalah batal demi hukum;
5. Menghukum, Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai kendaraan sengketa *a quo* untuk mengembalikan/menyerahkan kendaraan tersebut berupa satu unit kendaraan Merk/Type/model/jenis: MITSUBITSHI/FE 74 HD, BPKB atas nama Warkina Nomor Pol: E-9888-HB Nomor Rangka MHMFE74P5AK036403, Nomor Mesin 4D34TF81209, Warna Kuning Kombinasi kepada Penggugat;
6. Menghukum, Penggugat untuk membayar kewajiban angsuran ke-16 sampai dengan angsuran ke-48 atau sampai dianggap lunas seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan dibayar setiap bulan berjalan.

Berdasarkan gambaran kasus posisi tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa Carsiti selaku Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) dalam hal ini selaku konsumen menggugat PT. Arjuna Finance selaku Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) selaku pelaku usaha, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyitaan atau penarikan terhadap satu unit kendaraan Merk/Type/model/jenis: MITSUBITSHI/FE 74 HD, BPKB atas nama Warkina Nomor Polisi : E-9888-HB Nomor Rangka MHMFE74P5AK036403, Nomor Mesin 4D34TF81209, Warna Kuning Kombinasi, karena konsumen telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran angsuran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk mengkaji apakah penarikan atau penyitaan mobil oleh PT. Arjuna Finance sebagai perbuatan melawan hukum, penulis dalam hal ini akan menguraikan terlebih dahulu tentang perbuatan melawan hukum itu sendiri dalam perspektif hukum perdata. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal ini lebih merupakan struktur norma daripada substansi. Terkait ketentuan ini senantiasa memerlukan pengaturan yang lebih spesifik di luar ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. Setiap anggota masyarakat tentunya mempunyai kepentingan yang bermacam-macam dan berbeda serta menimbulkan berbagai usaha agar tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain. Keadaan akan menjadi lain manakala terjadi apabila pelaksanaan kepentingan tersebut melanggar hak dan kepentingan orang lain, baik dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian. Pada keadaan demikian akan

timbul benturan kepentingan antara pelaku pelanggaran dengan orang yang dilanggar kepentingannya dan haknya. Kerugian tersebut dapat berwujud kerugian materiil maupun kerugian immateriil.<sup>1</sup>

Pelanggaran dapat terjadi disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak dan menimbulkan kerugian, maka dapat disepelekan dengan jalan penyelesaiannya melalui jalur musyawarah mufakat dan bilamana tidak membawakan hasil dari penyelesaian musyawarah mufakat, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum di pengadilan. Terkait itu, sisi kepastian hukum dapat dicapai, apabila pihak yang satu tidak merugikan kepentingan hak orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan hubungan hukum perjanjian kredit pembiayaan konsumen kepemilikan mobil. Dapat diketahui bahwa Penggugat. Konsumen dalam hal ini Carsiti tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani bersumber dari masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia, dimana terbukti setelah menerima fasilitas pembiayaan Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan sejak cicilan ke 15 dari 48 cicilan (per-bulan) sebagaimana disepakati. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penarikan kendaraan oleh PT. Arjuna Finance bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena merupakan hak pelaku usaha karena telah terjadi wanprestasi dalam pembayaran angsuran, sehingga mengharuskan konsumen untuk menyerahkan kendaraan sebagai jaminan sesuai perjanjian pembiayaan konsumen, sebagaimana telah difidusiakan.

Dalam hal ini untuk melakukan penarikan kendaraan yang telah difidusiakan, mekanismenya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011. Tujuan ketentuan tersebut adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat

---

<sup>1</sup>Salim H.S., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 72

menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa. Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia. Dalam hal ini dikaitkan dengan kasus yang dikaji kreditur sudah memenuhi persyaratan tersebut.

**b. Kewenangan BPSK Untuk Memeriksa Perkara Perbuatan Melawan Hukum**

Sebagai lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, BPSK dalam kewenangannya dapat menempuhnya dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak mendefinisikan apa itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase di bidang perlindungan konsumen. Hal ini kemudian dijelaskan lebih jauh dalam Keputusan Menperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Dalam Kepmen tersebut, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Proses konsiliasi mirip dengan mediasi. Bedanya, dalam proses konsiliasi, BPSK hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa. Sementara arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

BPSK ini sebenarnya diadopsi dari model *Small Claims Tribunal*, dalam tatanan konsep memiliki potensi menjadi pilihan penyelesaian sengketa konsumen yang diminati. Potensi-potensi tersebut antara lain : BPSK menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) yang simple dan fleksibel dengan mekanisme pengadilan yang dimiliki otoritas; perpaduan ketiga unsur yang seimbang (Konsumen, pelaku Usaha dan pemerintah) dalam BPSK merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik kepentingan; BPSK berfungsi sebagai “Quasi Pengadilan Plus” (fungsi adjudikasi dan non adjudikasi); dan berdasarkan konsep yuridisnya BPSK berkedudukan di setiap Kota/Kabupaten. Jadi setidaknya jika dijalankan dengan baik BPSK telah memenuhi prinsip pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Al.Wisnubroto, 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, Hukum Online.Com, 29 Mei 2015

Dalam kenyataannya BPSK hingga kini justru semakin kehilangan pamor. Masyarakat pada umumnya lebih familiar dengan LPKSM semacam YLKI dari pada BPSK. Di sisi lain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kerap 'kebanjiran' aduan dari konsumen. Atas aduan ini, YLKI biasanya memfasilitasi perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen yang terkait. Pada prakteknya, dalam mendamaikan aduan konsumen ini, YLKI secara tidak langsung telah melakukan konsiliasi dan mediasi layaknya kewenangan BPSK. Dalam tahap konsiliasi ini, YLKI berusaha mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Biasanya sengketa bias selesai di tahap ini. Jika konsiliasi ini gagal, YLKI masih bias menempuh langkah berikutnya, yaitu mediasi. Dalam tahap ini, YLKI memberikan nasihat kepada para pihak. Kalau perkaranya tidak terlalu rumit, biasanya juga berakhir di tahap mediasi ini. Tapi kalau tidak tercapai titik temu, akan direkomendasikannya ke BPSK.<sup>3</sup> Dalam konteks sengketa konsumen, kehadiran BPSK yang dibentuk pemerintah, semestinya bisa menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen ketika sengketa dengan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa *penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*. Dengan demikian, bahwa para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hal tersebut tergantung dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelumnya.

Namun demikian, sebenarnya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan dapat ditempuh lebih dahulu karena jika tidak dapat diselesaikan dapat melanjutkan ke proses di pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan (BPSK) tidak sesuai dengan pemilihan kelembagaan yang telah disepakati dalam perjanjian maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri pihak yang dirugikan. Putusan BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada

---

<sup>3</sup> Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.17

Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Kepmen Perindag Nomor 350 Tahun 2001).<sup>4</sup>

Dengan demikian sebenarnya jalur di luar pengadilan diakui dan sah keberaannya secara hukum dalam mengatasi atau menyelesaikan sengketa hukum antara para pihak yang bersengketa. Bahkan undang-undang perlindungan konsumen sendiri dengan tegas menyarankan upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan jika terjadi sengketa konsumen dan pelaku usaha. Namun demikian hal tersebut diserahkan kepada para pihak langsung yang teruang dalam perjanjian yang disepakati, untuk bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan. Sebagaimana kajian dalam skripsi ini bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Financial Nomor : 0048000931 – 001 tanggal 31 Januari 2012, menyatakan : “mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak pertama tersebut di atas berada”. Bahwa, karena "Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, maka Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Perdata khususnya yang mengenai perjanjian menganut apa yang dinamakan sistem terbuka yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusuilaan. Sistem Terbuka ini terkenal sebagai *Asas Kebebasan Berkontrak* yang terdapat pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dalam sistim hukum perdata di Indonesia ada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang wajib ditaati dan yang tidak boleh dikesampingkan walaupun pihak-pihak menghendaknya dan ada peraturan-peraturan yang

---

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

tidak wajib dalam arti bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak ketentuan-ketentuan itu dapat dikesampingkan.

Terdapat 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu azas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Menurut segi azas kebebasan berkontrak, hubungan hukum dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas azas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumers finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata). Konsekwensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Bab XI Pasal 49 sampai Pasal 58. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (*Small Claim Court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja ( Pasal 55), dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan keputusan (Pasal 56 dan Pasal 58). Sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan.

Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, yang masing-masing unsur diwakili oleh 3-5 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5) UUPK ). Tugas dan wewenang BPSK



berdasarkan ketentuan Pasal 52 UUPK antara lain, Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, arbitrase dan atau konsiliasi. Untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undang tersebut, Menteri Perindustrian dan perdagangan RI telah mengeluarkan SK No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diselesaikan melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang (Pasal 4 UUPK).

Prosedurnya cukup sederhana, konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa langsung datang ke BPSK Provinsi dimana mereka berada dengan membawa permohonan penyelesaian sengketa, mengisi form pengaduan dan juga berkas-berkas/dokumen yang mendukung pengaduannya. Pihak-pihak yang berpekar di BPSK tidak dikenai biaya perkara alias gratis. Sementara biaya operasional BPSK ditanggung APBD. Selain bebas biaya, prosedur pengaduan konsumen pun cukup mudah, yaitu hanya membawa barang bukti atau bukti pembelian/pembayaran, dan kartu identitas (KTP). Formulir pengaduan disediakan di sekretariat BPSK. Pihak BPSK lalu akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang bersengketa guna dipertemukan dalam prasidang.

Dari prasidang itu bisa ditentukan langkah selanjutnya apakah konsumen dan pelaku usaha masih bisa didamaikan atau harus menempuh langkah-langkah penyelesaian yang telah ditetapkan antara lain dengan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK (SK Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6). Putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Meski memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, tetapi tidak banyak konsumen yang mau mempercayakan penyelesaian sengketa kepada BPSK. Hal ini disebabkan substansi pengaturan, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan dan saling bertentangan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Pada Pasal 1 butir 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen".BPSK dibentuk untuk

menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari Pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Susanti Adi Nugroho, menyatakan bahwa : Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecendrungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena konsumen yang secara social dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. BPSK yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari Institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk BPSK di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan tetapi BPSK bukanlah Pengadilan.<sup>5</sup>

Pada praktek putusan BPSK sulit untuk dimintakan fiat eksekusi antara lain karena :

1. Putusan BPSK tidak memuat Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”, sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi.
2. Belum terdapat Peraturan atau petunjuk tentang tata cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusaan BPSK.

Sementara itu pada ketentuan Pasal 42 ayat (2) Keputusan Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa terhadap putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Peraturan semacam ini tidak lazim karena biasanya yang mengajukan permohonan Penetapan eksekusi adalah yang berkepentingan bukan dari BPSK.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada hakekatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan ,untuk menciptakan hubungan konsumen dengan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi. Konsep dasar pembentukan BPSK adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuangugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai yang besar.

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group Tahun 2008), hlm. 74

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum karena hanya berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah serta putusan BPSK bersifat final dan mengikat, jika diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi yang berwenang menunjuk majelisnya adalah Ketua BPSK, sedangkan jika penyelesaian sengketa konsumen dengan mempergunakan cara arbitrase adalah para pihak yang bersengketa. Fungsi strategis dari BPSK adalah sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melali konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, bahwasanya perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*

**c. *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Lembaga Pembiayaan Konsumen Atas Putusan BPSK**

Pada kehidupan bermasyarakat, tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan yang dapat menimbulkan suatu sengketa. Karena hal itu dirasakan perlu mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud kepentingan itu adalah hak-hak dan kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata juga disebut sebagai hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya.

Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Dalam soal pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, kecuali apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam kaitannya dengan diajukan kasasi pada kasus tersebut di atas bahwa Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi. Dasar hukum kasasi yang dilakukan oleh MA diatur dalam Pasal 10 (3) Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970. dalam mengajukan permohonan kasasi setelah mengajukan permohonan, pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1). Apabila tenggang waktu untuk menyampaikan memori kasasi tersebut lewat, dan pemohon kasasi mengajukan memori kasasinya, meskipun seandainya memori kasasi sebenarnya sudah lama selesai, maka oleh karena memori kasasi secara terlambat diajukan akibatnya permohonan kasasi itu akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20

hukum, putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>7</sup> Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Subang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* dipicu oleh perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;
2. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa perkara *a quo* adalah sengketa konsumen;

---

<sup>7</sup>Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

<sup>8</sup>Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111

3. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena sengketa *a quo* bersumber dari masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia, dimana terbukti setelah menerima fasilitas pembiayaan Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan sejak cicilan ke 15 dari 48 cicilan (bulan) sebagaimana disepakati;
4. Bahwa karena itu sudah tepat bahwa pokok perkara *a quo* adalah sengketa perdata murni *in casu* ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sng., tanggal 28 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Carsiti, tersebut harus ditolak.

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian jika kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian.

Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata ada tiga hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Sedangkan dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat sesuatu” debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan

dalam perikatan. Sebagaimana disebutkan prestasi merupakan objek perikatan, sebagaimana disebutkan oleh A. Qirom Meliala agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, antara lain :

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan (c) Terlambat melakukan prestasi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si

---

<sup>9</sup>A.Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm.27

berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui BPSK dalam kasus tersebut batal demi hukum, karena BPSK tidak berwenang memberikan putusan perbuatan melawan huku atas penarikan atau penyitaan benda jaminan karena telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian.

Terkait perjanjian kausul baku sebagaimana dasar gugatan konsumen selaku Penggugat pada dasarnya harus ditolak oleh BPSK. Dalam hal ini perjanjian baku diperkenankan dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkannya klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen (penjual). Dari hal ini terlihat bahwa dengan adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen dan konsumen. Tercipta keseimbangan dalam posisi tawar menawar, salah satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula eksonerasi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembatasan tersebut.

Selain itu bagi pelaku usaha yang akan melakukan penarikan kendaraan yang terjadi karena konsumen melakukan wanprestasi, hendaknya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku walaupun sudah memiliki sertipikat fidusia. Penarikan tersebut dilakukan melalui suatu permohonan ke pengadilan. Setelah permohonan dikabulkan selanjutnya dikeluarkan penetapan untuk melakukan eksekusi. Eksekusi dibantu oleh pihak Polri, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan baik dan aman serta memenuhi prinsip kepatian hukum

## **B. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian bahwa *Pertama* Penarikan kendaraan oleh PT. Arjuna Finance bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena merupakan hak pelaku usaha karena telah terjadi wanprestasi dalam pembayaran angsuran, sehingga mengharuskan konsumen untuk menyerahkan kendaraan sebagai jaminan sesuai perjanjian pembiayaan konsumen, sebagaimana telah difidusiakan. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan hubungan hukum perjanjian kredit pembiayaan konsumen kepemilikan mobil. Namun demikian, penarikan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan prosedural dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia. *Kedua*, BPSK tidak berwenang untuk memeriksa



perkara perbuatan melawan hukum karena hanya berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah serta putusan BPSK bersifat final dan mengikat, jika diterima oleh kedua belah pihak. Fungsi strategis dari BPSK adalah sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melali konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, bahwasanya perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Ketiga, *Ratio decidendi* Mahkamah Agung sudah tepat dalam mengabulkan kasasi lembaga pembiayaan konsumen atas putusan BPSK, karena dalam hal ini BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum. Dapat diketahui bahwa Penggugat selaku Konsumen dalam hal ini Carsiti tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani bersumber dari masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia, dimana terbukti setelah menerima fasilitas pembiayaan Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan sejak cicilan ke 15 dari 48 cicilan (per-bulan) sebagaimana disepakati .

Dapat diberikan beberapa saran, bahwa : Hendaknya seseorang harus lebih arif, bijak, dan teliti dalam melaksanakan suatu perjanjian. Demikian halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya harus sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Hendaknya para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak. Upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di masa yang akan datang adalah dengan mengoptimalkan SDM anggota BPSK dengan menambah kualitas keilmuan terutama mengenai perlindungan konsumen dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan agar dapat memenuhi standart minimal personal majelis anggota BPSK, sehingga tidak salah salam memberikan putusan. Diharapkan dengan mengoptimalkan kualitas anggota BPSK dan dengan anggaran yang optimal sehingga edukasi

kepada masyarakat konsumen agar tercipta konsumen yang cerdas dan mandiri, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan praktik bisnisnya senantiasa mengedepankan hak konsumen dan menjadikan konsumen sebagai asset bagi pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Literatur :**

Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali.

Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*.  
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mohammad Idwan Ganie, 2001, *Kontrak Leasing*, dalam makalah *All Lease Finance*, Jurnal  
Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra  
Aditya Bakti.

Salim H.S. 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar  
Grafika

-----, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Siti Ismijati Jenie, 1996, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*,  
Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996

### **Peraturan Perundangan :**

*Burgerlijk Wetboek* (BW)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  
Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108 Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 4509)